



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/1261/2026

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
100.3.3.2/1/2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Dinas Pertanian, dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B-523/Distanpan/B-1/520/X/2025 Perihal Usulan Usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/1/2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2 / 1 / 2025 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEDUA : Mengubah Lampiran XX Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/1/2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar pada **Kuasa Pengguna Anggaran** yang semula **Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan** menjadi **Plt. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian**. Dan mengubah **Bendahara Pengeluaran Pembantu** menjadi **Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian**, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 23 Oktober 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Oktober 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XX KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/1261/2025
TANGGAL : 23 OKTOBER 2025

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Pengguna Anggaran | : | Kepala Dinas Pertanian dan Pangan |
| 2 | Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian | : | Plt. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian |
| 3 | Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian | : | Sitti Hasbiah, SP.
NIP. 19800731 200801 2 020 |
| 4 | Bendahara Pengeluaran | : | A. Qasmaria Syarifuddin, S.IP
NIP. 19810221 200212 2 005 |
| 5 | Bendahara Penerimaan | : | Syamsi, SP, MM
NIP. 19830401 201412 1 001 |

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Oktober 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007